

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh pengelolaan pemerintah yang buruk dan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang merusak birokrasi sehingga membuat kepercayaan masyarakat berkurang. Adanya hal tersebut juga membuat tuntutan pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat semakin meningkat. Tuntutan terhadap pemerintahan bertujuan untuk menjadikan *good* dan *clean governance* dengan memberikan informasi yang relevan, akuntabel, dan transparan.

Pemerintahan yang baik harus memenuhi tiga aspek yang terdiri dari pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (A'yun, 2021). Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di luar eksekutif untuk memantau kinerja pemerintahan. Mekanisme yang digunakan oleh eksekutif ialah untuk memastikan sistem dan kebijakan manajemen dijalankan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai yang dikenal sebagai pengendalian. Pemeriksaan dilakukan oleh individu yang independen dan profesional, dengan tujuan mengevaluasi apakah hasil kinerja pemerintah telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara di Indonesia dilakukan oleh auditor pemerintah dengan tujuan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai prosedur. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD,

Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal independen.

Auditor sebagai peran dalam pelaksanaan selama pengawasan dan pemeriksaan berlangsung terhadap entitas yang diaudit. Salah satu bagian dari pengawasan dan pemeriksaan adalah audit yang pada dasarnya terdiri dari suatu tindakan untuk mendapatkan informasi entitas yang diperiksa, membandingkan hasilnya dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah hasilnya diterima atau tidak, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam bentuk laporan hasil audit. Laporan ini harus disajikan secara tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan sehingga menciptakan laporan audit yang berkualitas. Sebagaimana menurut Savitri & Dwirandra (2018) menyatakan bahwa auditor dapat mencapai kualitas audit yang baik jika menerapkan standar dan prinsip audit dalam melakukan pekerjaan. Kualitas audit berhubungan dengan proses kerja seorang auditor. Setiap profesi termasuk seorang auditor harus mampu membangun citra yang baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat atau pengguna yang menggunakan jasanya. Kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dapat dilihat dari keandalan, kecermatan, ketepatan waktu, dan mutu pelayanan (Pusdiklatwas BPKP 2014, 5-12). Mendapatkan kepercayaan tersebut, auditor perlu untuk menerapkan standar-standar tertentu. Dengan begitu, kualitas audit yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Kualitas audit selalu menjadi perhatian yang mendalam dari pemerintah, masyarakat dan investor karena masih banyaknya permasalahan yang terjadi seiring tahun terkait kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor (Tandiontong, 2022). Audit yang baik adalah audit yang semestinya dapat memberikan dan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas secara berkelanjutan kepada pengguna jasa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, bukan audit yang bertentangan dengan kenyataan di lapangan.

Sebagaimana diberitakan melalui media bahwa terdapat beberapa kasus yang melibatkan auditor yaitu salah satunya auditor BPKP Tomi Triono yang mengaku telah menerima uang dari anggaran kegiatan joint audit pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Kasus ini masih diketahui oleh masyarakat luas dikarenakan melibatkan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat bersaksi untuk terdakwa, mantan Irjen Kemendikbud Mohammad Sofyan, Tomi Triono mengaku bahwa melakukan kesalahan dan telah mengembalikan uang yang diterima sebesar 48 juta ke KPK. Tomi Triono menyatakan masih ada sepuluh auditor yang turut berpartisipasi dalam audit bersama di kegiatan wasrik sertifikasi guru di Inspektorat IV Kemendikbud. Pada persidangan yang diadakan pada 11 Juli 2013, seorang saksi Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat I Kemendikbud, Tini Suhartini juga membenarkan bahwa adanya aliran uang ke auditor BPKP. Dari kasus ini, negara mengalami kerugian total Rp36,484 miliar (*DetikNews*, 2013). Selain itu, kasus auditor dari BPKP Perwakilan Maluku berinisial IW yang melakukan rekayasa dengan memberikan keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi proyek

pengadaan lahan PLTMG di Namlea. Pihak penyidik Kejati meminta BPKP untuk menghitung kerugian negara, setelah menerima permintaan tersebut auditor BPKP memalsukan keterangan ahli dengan merubah kata tanah negara menjadi tanah milik negara dan kemudian menghitung kerugian sebesar total nilai ganti rugi. Penyidik kenjati menggunakan kesalahan dalam perhitungan kerugian untuk menetapkan tanaya sebagai tersangka, namun hasil akhir dinyatakan bahwa tanah tersebut tanah hak milik tanaya dengan alasan hak jual beli (*SiwalimaNews*, 2021). Selanjutnya, kasus di Bogor terdapat empat auditor BPK yang merekayasa laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Bogor Anggaran 2021 dengan memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut dibuktikan dengan tim penyidik KPK yang melaksanakan upaya penggeledahan yang membuat keempat auditor dibekukan dalam penugasan (*Kompas.com*, 2022).

Kasus-kasus yang melibatkan auditor mengindikasikan bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran standar audit yang dari tindakan tersebut akan mempengaruhi kualitas sebuah laporan audit yang dihasilkan. Adanya kasus-kasus tersebut yang melibatkan perusahaan besar dan kantor akuntan publik atau instansi pemerintah juga membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dan etika profesi semakin menurun. Auditor internal bahkan auditor eksternal yang sangat dipercayai oleh publik, seringkali dianggap lalai dalam mengungkap dan memanipulasi laporan yang membuat kualitas laporan audit dapat menurun. Pada dasarnya kualitas audit sangat penting karena berpengaruh secara besar terhadap seberapa akurat dan kredibel laporan perusahaan. Informasi yang akurat dan andal dapat dihasilkan dari audit yang berkualitas tinggi, ini akan membantu dalam

proses pengambilan keputusan (Krisna *et.al.*, 2019). Sebaliknya apabila kualitas audit rendah akan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik mengenai profesi dan kredibilitas hasil audit tersebut (Pratiwi *et.al.*, 2020). Untuk menghindari kasus-kasus yang serupa yang melibatkan auditor, maka auditor dituntut bersikap profesional dan independen. Kualitas audit tinggi dan rendah, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kualitas audit telah menjadi isu yang penting bagi berbagai pihak.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti mengambil pemilihan lokasi penelitian pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dikenal dengan sebutan BPKP adalah instansi yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara, daerah dan pembangunan nasional. Hal ini didukung dengan aturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa tugas, fungsi, kewenangan, bahkan ketentuan dalam bertugas. Dalam melakukan tugasnya, BPKP termasuk dalam empat kelompok terdiri dari audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, pendidikan dan pelatihan pengawasan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Indonesia terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian maupun Non Kementerian, Kesekretarisan Lembaga Tinggi Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern lain pada instansi pemerintah lainnya yang selama

penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan intern yang bersifat membantu mencapai tujuan organisasi dan mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang. Peneliti mengambil objek penelitian ini dikarenakan ingin membuktikan apakah dari fenomena tersebut, auditor internal BPKP Perwakilan Provinsi Lampung telah menjunjung standar professional, memiliki kemampuan serta pengalaman yang memadai sehingga memungkinkan tidak terjadinya seperti fenomena tersebut. Kemudian, apakah dari fenomena tersebut berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kualitas kinerja auditor dalam menghasilkan laporan audit terlebih lagi fenomena ini melibatkan auditor-auditor yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Fenomena di atas terjadi karena auditor tidak menerapkan kode etik dan standar audit. Padahal semestinya auditor harus menggunakan semua pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta kode etik dan standar audit dalam melaksanakan penugasan audit. Sebagaimana menurut Djusnimar *et.al.* (2022) yang menyatakan bahwa auditor yang seharusnya memiliki label “bisa dipercaya” dalam kasus tersebut justru tidak menerapkan kode etik auditor dengan baik, hal ini semakin memprihatinkan jika dilihat dari banyaknya fenomena yang melibatkan auditor karena semestinya auditor dituntut untuk menjadi profesional, independen, dan skeptis dalam melakukan seluruh tugas audit.

Auditor internal pemerintah wajib berpedoman pada standar dan kode etik yang berlaku yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Menurut Handayani *et.al.* (2023), standar audit dapat menjamin mutu dari hasil audit yang

dilakukan, sementara kode etik dipergunakan karena dapat membantu auditor untuk menjaga perilaku selama menjalankan tugasnya. Dengan menjaga kode etik dan mengikuti standar audit yang ditetapkan maka setiap auditor dapat menanggung tanggung jawabnya. Auditor bertanggung jawab selama proses audit untuk memperoleh keyakinan memadai dan menemukan apakah ada salah saji atau tidak terkait laporan keuangan. Oleh sebab itu, auditor diuntut untuk mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, karena hal ini akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Beberapa variabel yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah independensi. Independensi termasuk salah satu syarat utama dalam bersikap yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh auditor. Menurut Zam *et.al.* (2021) independensi merupakan sikap yang tidak dipengaruhi oleh pihak atau situasi tertentu. Ini juga berarti bahwa auditor jujur dalam mempertimbangkan fakta, membuat keputusan yang objektif, serta menyusun dan menyatakan pendapatnya dalam laporan hasil audit yang dilakukan. Tanpa adanya independensi dalam diri auditor, maka kualitas laporan audit akan dipertanyakan. Oleh sebab itu, auditor harus bersikap independen dalam segala pekerjaan audit.

Faktor selanjutnya yaitu *due professional care*. *Due professional care* adalah sikap cermat dan seksama yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Dengan sikap dan perilaku *due professional care*, seorang auditor dapat berhati-hati dalam melakukan setiap penugasan audit dan selalu menekankan bahwa adanya tanggung jawab yang mesti dipegang teguh (Lestari *et.al.*, 2019). Hal ini dapat mempengaruhi penyusunan laporan audit secara akurat. Sebagaimana menurut Marwa *et.al.* (2019)

bahwa kurangnya tingkat skeptisisme profesional dalam praktik audit dapat menyebabkan auditor sulit untuk menemukan kesalahan dalam laporan. Maka dari itu, auditor harus memiliki sikap *due professional care* agar hasil kualitas audit ini tercapai dan para pemakai tidak keliru dalam mengambil keputusan.

Kompetensi auditor juga diperlukan dalam melaksanakan proses audit. Unruk kompetensi dapat dilihat dari suatu kapabilitas seorang auditor dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman selama menjalankan tugas pemeriksaan. Kompetensi dapat dikembangkan melalui diklat keahlian yang diadakan setiap bulan. Selain itu, auditor dapat mengembangkan dengan cara lain seperti menambah pengalaman yang lebih besar. Semakin tinggi kompetensi auditor, maka semakin efektif dan efisien auditor dalam menyelesaikan masalah apabila terdapat indikasi kesalahan selama proses laporan audit. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor sangat penting untuk menentukan kualitas audit (Kartika *et.al.*, 2019). Kompetensi dan *due professional care* disebut dua kombinasi yang harus dimiliki oleh setiap auditor BPKP dalam melaksanakan tugas profesional, dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan. Hal ini dapat memastikan bahwa auditee dapat memperoleh manfaat dari hasil laporan audit yang dilakukan dengan profesional auditor tersebut berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang mutakhir. Oleh sebab itu, penting untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional sesuai tingkat yang diperlukan dalam pekerjaannya.

Selain independensi, *due professional care*, dan kompetensi, faktor pengalaman juga sangat diperlukan agar kualitas hasil audit dapat tetap terjaga. Pengalaman dapat diperoleh melalui proses bertahap, seperti pelaksanaan tugas pemeriksaan,

mengikuti berbagai pelatihan terkait audit. Menurut Puspaningsih *et.al.* (2017) Pengalaman ditunjukkan dengan seberapa sering seseorang menghabiskan dan menekuni tugas dibidangnya, ini dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut memiliki pengalaman. Semakin sering auditor melakukan tugas pemeriksaan, maka semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi juga tingkat penguasaan bidangnya. Hal ini diartikan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor, semakin mudah juga menemukan kesalahan karena kompetensi merupakan salah satu kualifikasi auditor untuk melakukan audit dengan benar (Lubis, 2020). Dengan begitu dapat berpengaruh baik terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Faktor lainnya yaitu beban kerja. Kualitas audit dapat ditentukan sesuai tekanan kerja yang diterima setiap auditornya. Apabila auditor menerima tekanan kerja yang tinggi, maka menimbulkan beban kerja yang berakibat menurunnya kemampuan auditor dalam menemukan kesalahan terhadap laporan audit. Penelitian Persellin (2018) membuktikan bahwa beban kerja yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap pekerjaan auditor sehingga mempengaruhi kualitas audit.

Menurut Arfiansyah (2020), Zam *et.al.* (2021), dan Pinatik (2021) menyatakan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, penelitian Farinda *et.al.* (2022) menyatakan keterbalikan dari ketiga penelitian bahwa independensi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Menurut Lestari *et.al.* (2019), Biduri *et.al.* (2021) mengemukakan bahwa *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian Novita (2016) menyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Menurut Kartika

et.al., (2019), Meriayusti *et.al.* (2023) menyatakan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan Pratiwi *et.al.* (2020) menyatakan kompetensi berpengaruh negatif dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Untuk penelitian pengalaman yang dilakukan oleh Lubis (2020) menyatakan pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian Darmawan *et.al.* (2022) menyatakan pengalaman berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Pada penelitian beban kerja, menurut Handayani *et.al.* (2023) beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan Arfiansyah (2020) mengemukakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Uraian diatas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian tersebut telah banyak menguji dan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini dilatar belakangi oleh research gap pada penelitian terdahulu dengan perbedaan inkonsistensi hasil. Penelitian ini mengacu terhadap faktor-faktor kualitas audit yang dilakukan sebelumnya oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan Lubis (2020). Dari hasil penelitian terdahulu memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan pengujian ulang, maka peneliti menambahkan keterbaruan variabel bertujuan untuk mengevaluasi validitas temuan sebelumnya serta melihat pengaruh variabel independensi, *due professional care*, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja dalam mempengaruhi kualitas audit yang melibatkan responden auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Independensi, *Due Professional Care*, Kompetensi, Pengalaman,

dan Beban Kerja terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung)”.
Provinsi Lampung)”.
Provinsi Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada dalam penelitian, maka rumusan masalah dibentuk sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Independensi terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung?
2. Apakah terdapat pengaruh *Due Professional Care* terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung?
3. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung?
4. Apakah terdapat pengaruh Pengalaman terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung?
5. Apakah terdapat pengaruh Beban Kerja terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan pengaruh dari Independensi terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

2. Untuk membuktikan pengaruh dari *Due Professional Care* terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung
3. Untuk membuktikan pengaruh dari Kompetensi terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung
4. Untuk membuktikan pengaruh dari Pengalaman terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung
5. Untuk membuktikan pengaruh dari Beban Kerja terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian masa depan yang relevan, dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan di masa depan dapat lebih berguna dan mengatasi kelemahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengaruh Independensi, *Due Professional Care*, Kompetensi, Pengalaman, dan Beban Kerja terhadap Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung sehingga dapat menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas audit untuk mewujudkan *good governance*.

3. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang hendak meneliti terkait bagaimana Pengaruh Independensi,

Due Professional Care, Kompetensi, Pengalaman dan Beban Kerja terhadap kualitas audit.

4. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia

Sebagai tambahan koleksi literature kepustakaan dibidang penelitian mengenai Pengaruh Independensi, *Due Professional Care*, Kompetensi, Pengalaman dan Beban Kerja terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam konteks penelitian ini agar menghindari pembahasan yang lebih lanjut, maka peneliti menentukan ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Objek Penelitian adalah Instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung.
2. Peneliti hanya berfokus pada auditor-auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung.
3. Penelitian ini hanya meneliti variabel independensi, due professional care, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja terhadap kualitas audit.

1.6 Sistematika Penulisan

Peneliti memberikan ringkasan singkat dari isi setiap bab dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mengikuti alur berpikir peneliti. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian :

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan terkait tujuan, manfaat, serta ruang lingkup penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan landasan teori tinjauan pustaka, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran/model penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan mengenai desain penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis data berupa uji validitas dan uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, serta uji hipotesis berupa uji parsial (uji T), dan uji koefisien determinasi (R^2).

4. BAB IV Hasil & Pembahasan

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian seperti pengujian kualitas data dan pengujian hipotesis serta pembahasan antar variabel.

5. BAB V Penutup

Bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.